

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan kolektif suatu negara. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya. Ukuran keberhasilan menjadi sangat materialistik. Oleh karena itu, ilmu ekonomi sangat urgen bagi kehidupan suatu bangsa. Namun demikian, pakar ilmu ekonomi Paul A. Samuelson pun menyatakan bahwa kehidupan dunia ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar yaitu ekonomi dan agama.<sup>1</sup>

Ilmu ekonomi adalah ilmu tentang perilaku, etika dan moral yang tidak bisa dipisahkan dari disiplin ilmu lainnya. Ilmu ekonomi memberikan pelajaran tentang nilai-nilai yang harus ditaati oleh manusia dalam melakukan interaksi ekonomi. Karenanya, aktivitas ekonomi tidak bisa dilepas dari nilai-nilai sosial, budaya, politik, lingkungan, dan keberlangsungan generasi masa yang akan datang.<sup>2</sup>

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah (Qardhawi, 1995: 3-4). Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala

---

<sup>1</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 40.

<sup>2</sup>Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek Dan Investasi Syariah*, (Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, 2009), h. 21.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara dalam mencari rezeki. Muamalah mengajarkan manusia untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik.

Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

Artinya: *Akan datang kepada manusia suatu masa ketika seseorang tidak peduli darimana ia mendapatkan hartanya, apakah dari cara yang halal atau yang haram.* ( HR. Bukhari)

Sabda Nabi Muhammad SAW. tersebut relevan dengan realitas sosial saat ini. Kebanyakan manusia cenderung memisahkan antara persoalan ekonomi dari nilai-nilai agama ketika mereka mencari rezeki. Mereka mengabaikan aturan-aturan agama. Perilaku ekonomi yang jauh dari nilai-nilai agama ini akan melahirkan kehidupan ekonomi yang timpang dan kerusakan lingkungan yang akan mengancam keberlangsungan generasi mendatang.<sup>3</sup>

Investasi sebagai salah satu bagian dari aktivitas perekonomian tidak dapat mengabaikan aspek postulat, konsep, serta diskursus yang menjadi *background* dalam pembentukan sebuah pengetahuan yang memiliki multidimensi yang mendasar dan mendalam.<sup>4</sup> Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa medatang.<sup>5</sup>

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan, kata *invesment*

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 41.

<sup>4</sup>Nurul Huda, dkk, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta, Kencana, 2010), h. 185.

<sup>5</sup>Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Safiria Insania Pers, 2008), h. 47-48.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan dalam kamus Lengkap Ekonomi, Investasi didefinisikan sebagai saham penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang di harapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.<sup>6</sup>

Alexander dan Sharpe (1997:1) mengemukakan bahwa investasi adalah pengorbanan nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai dimasa mendatang yang belum dapat dipastikan besarnya. Sementara itu Yogiarto (1998: 5) mengemukakan bahwa investasi adalah penundaan konsumsi saat ini untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode tertentu. Tandelilin (2001: 4) mendefenisikan investasi sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa datang.<sup>7</sup>

Menurut Islam harta pada hakekatnya adalah milik Allah. Namun karena Allah telah menyerahkan kekuasaan-Nya tersebut kepada manusia, maka perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan. Dengan demikian, mengelola harta dalam pandangan Islam sama dengan mengelola dan memanfaatkan zat benda.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Abdul Halim. *Analisis Investasi*, (Jakarta: Salemba, 2005), h. 4.

<sup>7</sup> Nurul Huda, *Op.Cit.*, h. 67.

<sup>8</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 24.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta sebagai perantara manusia dalam kehidupan. Manusia harus bekerja untuk mendapatkannya, tanpa menimbulkan penderitaan pada pihak lain.

Firman Allah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan(Q.S. Al-Mulk:15).”

Dalam Islam, investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Sebab setiap harta ada zakatnya, jika harta tersebut didiamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong untuk setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat, kecuali keuntungannya saja. Dalam investasi mengenal harga, harga adalah nilai jual atau beli dari sesuatu yang diperdagangkan. Selisih harga beli terhadap harga jual disebut profit margin. Harga terbentuk setelah terjadinya mekanisme pasar.<sup>9</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud investasi dalam Islam adalah melakukan usaha secara aktif terhadap harta atau sumberdaya yang ia miliki melalui cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh Karena itu, investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslimin. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya

<sup>9</sup>Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

Lafaz **وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ** ditafsirkan dengan: “hitung dan introspeksilah diri kalian sebelum diintrospeksi, dan lihatlah apa yang telah kalian simpan (*invest*) untuk diri kalian dari amal shaleh (*after here Investment*) sebagai bekal kalian menuju hari perhitungan amal pada hari kiamat untuk keselamatan diri di depan Allah SWT”(Katsir(2000) dalam Satrio (2005). Demikian Allah SWT. Memerintahkan kepada hambaNya yang beriman untuk melakukan investasi akhirat dengan melakukan amal shaleh sejak dini sebagai bekal untuk menghadapi hari perhitungan.<sup>10</sup>

Salah satu lembaga keuangan yang mungkin dijadikan wadah untuk berinvestasi pada zaman sekarang adalah koperasi syariah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Unit Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut UJKS, adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Koperasi Syari'ah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia semakin marak. Baitul

<sup>10</sup>Nurul Huda *Op. Cit.*,h. 67.

<sup>11</sup><http://bimasislam.kemenag.go.id/konsultasisyariah/page/kategori/detail/koperasi-syariah>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 09.30.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maal Wattamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha gurem di sektor informal yang tidak tersentuh oleh sektor perbankan.<sup>12</sup>

Badan hukum Koperasi Syari'ah dianggap sah setelah Akta pendiriannya dikeluarkan notaris yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah melalui Kandep Koperasi untuk keanggotaannya wilayah Kabupaten/Kodya, sedangkan untuk keanggotaannya meliputi provinsi harus dibuat di Kanwil Koperasi Provinsi yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Pada pembahasan ini yang menjadi sasaran penelitian adalah koperasi al-Anshor. Dimana untuk lokasinya sendiri berada di kota Pekanbaru yang sudah mendapatkan izin usaha dari Dinas Koperasi kota Pekanbaru. Koperasi al-Anshor bergerak di bidang investasi buah sawit yang mereka namakan dengan “Investasi Trading Tandan Buah Segar (TBS) Sawit”. Berbeda dengan koperasi lain pada umumnya yang kebanyakan bergerak pada sektor penghimpunan dan penyaluran dana, terkhusus untuk daerah Pekanbaru.

Investasi Trading TBS (Tandan Buah Segar) sawit merupakan salah satu pilihan yang menjanjikan. Investasi Trading TBS (Tandan Buah Segar) Sawit adalah salah satu bagian usaha yang dilakukan oleh Koperasi Al-Anshor dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar wilayah

<sup>12</sup>Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, (Semarang: Erlangga, 2010) h. 9-10.

<sup>13</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasinya.<sup>14</sup> Investasi trading sawit ini merupakan investasi pembelian buah sawit dengan akad mudharabah (Bagi hasil) melalui koperasi. Dari usaha yang ditawarkan ini dapat menjadi peluang besar dalam pengembangan keuangan dari sistem investasi Trading Tandan Buah Segar ( TBS ) sawit dengan peluang keuntungan investasi lebih besar.

Sistem investasi yang dilaksanakan oleh Koperasi Al-Anshor ini menggunakan akad mudharabah. Dimana mudharabah itu sendiri berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Sedangkan pengertian secara istilah bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama adalah *Shahibul mal* (pemilik modal), sedangkan pihak lainnya menjadi *mudharib* (yang mempunyai keahlian dan keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung *shahibul maal*.<sup>15</sup>

Akad mudharabah tentunya memiliki ketentuan-ketentuan baik dari rukun, syarat, cara pelaksanaan dan lain sebagainya sehingga dia dinamakan dengan mudharabah. Koperasi al-Anshor sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah yang menggunakan akad mudharabah pada produk investasinya tidak menutup kemungkinan terjadi ketidaksesuaian dengan syarat dan ketentuan mudharabah dalam pelaksanaannya.

<sup>14</sup> <http://tbs.al-anshor.co.id/>, Diakses pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 11.47.

<sup>15</sup> Nurul Huda, *Op.Cit.*, h. 71-72.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan adanya praktek Investasi Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang menggunakan akad mudharabah oleh Koperasi al-Anshor yang bisa dikatakan baru pada dunia investasi dan lembaga keuangan pada umumnya, maka dengan ini penulis tertarik untuk membahasnya kembali mengenai pandangan ekonomi syariah terhadap praktek investasi sawit tersebut, dan seperti apa akad mudharabah yang dijalankannya. Untuk membahas permasalahan tersebut penulis mengambil sebuah judul yaitu: **“Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Investasi “Tandan Buah Segar (TBS)” Sawit Di Koperasi Al-Anshor, Pekanbaru.**

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka pembahasan dalam penulisan ini difokuskan pada pelaksanaan akad mudharabah terhadap investasi tandan buah sawit di Koperasi al-Anshor pada tahun 2018.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka pokok yang menjadi kajian skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan akad mudharabah pada investasi Tandan Buah Segar (TBS) Sawit di Koperasi al-Anshor?
2. Apa yang melatarbelakangi Koperasi al-Anshor melaksanakan investasi Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dan kendala apa saja yang dihadapi Koperasi al-Anshor dalam melaksanakan investasi Tandan Buah Segar (TBS) Sawit menggunakan akad mudharabah?





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bagaimana Tinjauan ekonomi Islam mengenai praktek investasi Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Koperasi al-Anshor?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pelaksanaan akad mudharabah Koperasi al-Anshor terhadap investasi Tandan Buah Segar (TBS) Sawit.
- b. Mengetahui latar belakang Koperasi al-Anshor melaksanakan investasi Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dan kendala yang dihadapi Koperasi al-Anshor dalam melaksanakan investasi Tandan Buah Segar (TBS) Sawit menggunakan akad mudharabah.
- c. Mengetahui tinjauan Ekonomi Islam mengenai praktek investasi Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Koperasi al-Anshor .

##### 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada program strata satu (S1) jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- b. Sebagai pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu ekonomi syariah terhadap masyarakat dan pelajar, khususnya tentang koperasi ditinjau menurut perspektif ekonomi syariah.
- c. Bagi Koperasi al-Anshor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi salah satu referensi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Jalan Lobak No. 101B Kelurahan Tabek gadang, Kecamatan Tampan, Pekanbaru.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.<sup>16</sup> Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pengurus Koperasi al-Anshor dan beberapa nasabah/ investor yang berinvestasi lewat Koperasi al-Anshor.

Objek penelitian masalah atau tema yang sedang diteliti.<sup>17</sup> Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Tandan Buah Segar (TBS) Sawit pada koperasi al-Anshor.

### 3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>18</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus Koperasi al-Anshor yang berjumlah 8 orang dan dijadikan sampel semuanya menggunakan metode *total sampling* dan investor sebanyak 92 orang dijadikan sampel sebesar 50% atau sebanyak 46 (empat puluh enam) anggota dengan *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara

<sup>16</sup>Djam'in Satori, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 46.

<sup>17</sup>*Ibid.*,

<sup>18</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) Cet. 13, h. 130-131.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.<sup>19</sup>

## 4. Sumber Data

## a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>20</sup> Dalam hal ini, sumber data primer penulis ialah pengurus Koperasi al-Anshor dan para investor yang berinvestasi di Koperasi al-Anshor.

## b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>21</sup> Untuk data sekunder penulis memperoleh data melalui informasi dari orang lain serta bahan rujukan lain seperti data yang diperoleh melalui dokumentasi, buku- buku, penelusuran internet dan referensi lain yang akan mengarahkan pada pembahasan yang akan diteliti.

Dengan dua macam sumber tersebut, proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan menjelaskan pelaksanaan akad mudharabah terhadap investasi Tandan Buah Segar (TBS) Sawit di Koperasi al-Anshor tersebut.

## 5. Metode Pengumpulan Data

## a. Observasi

<sup>19</sup>Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 67.

<sup>20</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62.

<sup>21</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>22</sup>

Penulis langsung turun ke lapangan dan mengamati kegiatan dari Koperasi al-Anshor untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini.

#### b. Wawancara

Merupakan kegiatan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.<sup>23</sup>

Dalam hal ini penulis akan menyiapkan beberapa pertanyaan atau daftar isian yang ditujukan kepada Koperasi al –Anshor dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang masalah yang diteliti.

#### c. Angket

Adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon atau responden sesuai dengan permintaan pengguna.<sup>24</sup> Daftar pertanyaan ini langsung dilapangan atau kepada para investor di Koperasi al-Anshor.

#### d. Studi Kepustakaan

<sup>22</sup>Burhan Bungin *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Budaya* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 108.

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 115.

<sup>24</sup>Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 74.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

## e. Kajian web

Merupakan tata cara melakukan penelusuran data melalui media *online* seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas *online*, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data atau informasi *online* yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.<sup>25</sup>

## 6. Metode Analisa Data

Metode analisis data adalah tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian, sehingga akan mendapatkan hasil yang akan mendekati kebenaran yang ada. Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu dengan menggunakan data referensi baik berupa literatur maupun artikel-artikel yang berhubungan dan menggambarkan apa yang terjadi di lapangan.<sup>26</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari beberapa pasal yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan.

## BAB I : PENDAHULUAN

<sup>25</sup> *Op.Cit.*, hlm. 148.

<sup>26</sup> Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta ; PT. Bumi Aksara, 1995), hlm. 54.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB II

## BAB III

## BAB I

## BAB V

Daftar Pustaka  
Lampiran

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### : GAMBARAN UMUM KOPERASI AL- ANSHOR

Bab ini membahas mengenai sejarah, tujuan, visi dan misi, struktur organisasi, produk dan jasa Koperasi al-Anshor dan aplikasi mudharabah pada investasi Tandan Buah Segar (TBS) Sawit.

### : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi pembahasan pandangan Islam mengenai pengertian dan landasan syariah mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, jenis-jenis mudharabah, penerapan dan skema mudharabah, serta teori mengenai Investasi dan Koperasi.

### : ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA INVESTASI “TANDAN BUAH SEGAR (TBS)” SAWIT DI KOPERASI AL-ANSHOR

Pembahasan mengenai kajian berkenaan dengan pelaksanaan akad mudharabah terhadap investasi Tandan Buah Segar (TBS) Sawit.

### : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran penulis berdasarkan penelitian.